

Pelaksanaan Perkawinan Yang Walinya *Adhal* di Kantor Urusan Agama Kecamatan Nguter Kabupaten Sukoharjo

Nery Laila Royani

Fakultas Hukum Universitas Islam Batik Surakarta Indonesia

nerylaila.99@gmail.com

ABSTRACT

*In Islamic marriage law is regulated regarding the pillars of marriage, so that the marriage can be carried out, it must be fulfilled by the pillars of marriage, namely the bride and groom, guardian, witness, marriage contract. The guardian of marriage intended in this case is the guardian of the bride. The marriage guardian is harmonious, so without a marriage guardian, marriage is not possible. In fact, in the community there is still a marriage where the marriage guardian of the bride does not exist or disapprove of the marriage. So that the marriage cannot be carried out. In the event that the marriage guardian of the bride is *adhal* or reluctant to marry, then the guardian of the new judge can act as the guardian of the marriage after the decision from the authorities about it. The research method that I used in this study was descriptive research type, this study took the location of Nguter District, Sukoharjo City. Data obtained directly from the person carrying out the marriage with the guardian *adhal* and data obtained from the officials of the Office of Religious Affairs in the District of Nguter and the Sukoharjo Religious Court. The data analysis technique used by the author in this study is qualitative data analysis with an interactive analysis model. Based on the results of the research, it can be concluded that the factors behind the emergence of the marriage implementation in the office of the Nguter Sub-District of Religious Affairs in Sukoharjo City are religion, law, morality, education. While the implementation of marriage for Muslims whose guardianship is from the Office of Religious Affairs of Nguter Subdistrict, Sukoharjo City is as follows: 1) In the Nguter Sub-District Religious Affairs Office, to carry out marriage must first inform his intention to marry the Marriage Registrar at the Religious Affairs Office in the area the place where the marriage contract will take place in this case is the Nguter Sub-District Office of Religious Affairs by bringing a statement from the village head according to the N1 model.*

Keyword : Guardian *Adhal*, Marriage, The implementation

ABSTRAK

Dalam hukum perkawinan Islam diatur mengenai rukun perkawinan, supaya perkawinan dapat dilaksanakan maka harus dipenuhi rukun-rukun perkawinan, yaitu mempelai pria dan wanita, wali, saksi, akad nikah. Wali nikah yang dimaksudkan dalam hal ini adalah wali dari mempelai wanita. Wali nikah merupakan rukun, maka tanpa adanya wali nikah, perkawinan tidak mungkin dilaksanakan. Pada kenyataannya di dalam masyarakat masih terdapat adanya suatu perkawinan di mana wali nikah dari pihak mempelai wanita tidak ada atau tidak menyetujui terhadap perkawinan tersebut. Sehingga perkawinan tersebut tidak dapat dilaksanakan. Dalam hal wali nikah dari mempelai wanita itu *adhal* atau enggan untuk menikahkan, maka wali hakim baru dapat bertindak sebagai wali nikah setelah adanya keputusan dari yang berwenang tentang hal itu. Metode penelitian ini adalah berjenis penelitian deskriptif, penelitian ini mengambil lokasi Kecamatan Nguter Kabupaten Sukoharjo. Data yang diperoleh secara langsung dari orang yang melaksanakan perkawinan dengan wali *adhal* dan dari pejabat Kantor Urusan Agama Kecamatan Nguter. Teknik analisis data yang dipergunakan penulis dalam

penelitian ini adalah analisis data yang bersifat kualitatif dengan model analisis interaktif. Berdasarkan hasil penelitian diperoleh kesimpulan bahwa faktor-faktor yang melatarbelakangi timbulnya pelaksanaan perkawinan yang walinya *adhal* di Kantor Urusan Agama Kecamatan Nguter Kabupaten Sukoharjo adalah agama, hukum, moral, pendidikan. Sedangkan Pelaksanaan perkawinan bagi orang Islam yang walinya *adhal* di Kantor Urusan Agama Kecamatan Nguter Kabupaten Sukoharjo adalah sebagai berikut: 1) Di Kantor Urusan Agama Kecamatan Nguter, Untuk melaksanakan perkawinan terlebih dahulu harus memberitahukan kehendaknya untuk menikah kepada Pegawai Pencatat Nikah di Kantor Urusan Agama yang mewilayahi tempat akan dilangsungkannya akad nikah dalam hal ini adalah Kantor Urusan Agama Kecamatan Nguter dengan membawa surat keterangan dari kepala desa menurut model N1.

Kata Kunci : Perkawinan, Pelaksanaan, Wali Adhal

A. PENDAHULUAN

Perkawinan adalah perilaku makhluk ciptaan Tuhan Yang Maha Esa agar kehidupan di alam dunia berkembang biak. Perkawinan bukan saja terjadi di kalangan manusia, tetapi juga terjadi pada tumbuhan maupun hewan. Perkawinan merupakan salah satu bentuk hubungan antara manusia dengan manusia yang lain untuk memenuhi atau melaksanakan kebutuhan. Perkawinan yang merupakan bentuk hubungan untuk hidup bersama sebagai suami-isteri mempunyai akibat yang cukup penting di dalam masyarakat. Dengan adanya hidup bersama tersebut akan terdapat suatu ikatan yaitu ikatan perkawinan, sehingga dengan adanya ikatan perkawinan tersebut akan timbul hak dan kewajiban tertentu antara yang satu dengan yang lain dan antara mereka bersama dengan masyarakat.

Perkawinan bertujuan untuk membentuk suatu keluarga bahagia dan kekal dengan maksud untuk memperoleh keturunan secara sah, selain itu perkawinan juga bertujuan untuk hidup bersama dengan masyarakat dalam suatu ikatan kekeluargaan. Untuk melaksanakan perkawinan menurut H.M. Anis Matta, Lc. hendaknya memiliki dasar¹.

Hukum perkawinan di Indonesia erat sekali dengan hukum agama, sebab masalah perkawinan selain menyangkut masalah hubungan antara manusia, juga bersangkutan-paut dengan hubungan manusia dengan Tuhannya. Tiap agama mengatur masalah perkawinan ini secara berbeda-beda. Oleh karena perkawinan diatur oleh hukum agama, maka seseorang yang akan melaksanakan perkawinan harus berpedoman pada aturan tentang perkawinan yang telah digariskan oleh hukum agamanya sebagaimana diatur dalam Pasal 2 ayat (1) UU No. 1 Tahun 1974 yang menyebutkan bahwa "Perkawinan adalah sah apabila dilakukan menurut hukum masing-masing agamanya dan kepercayaannya itu". Berdasarkan rumusan Pasal 2 ayat (1) UU No. 1 Tahun 1974, maka perkawinan bagi orang yang beragama Islam pelaksanaan perkawinannya harus didasarkan pada hukum perkawinan Islam,

Wali nikah merupakan rukun, maka tanpa adanya wali nikah, perkawinan tidak mungkin dilaksanakan. Kenyataan di dalam masyarakat masih terdapat adanya suatu perkawinan di mana wali nikah dari pihak mempelai wanita tidak ada atau tidak menyetujui terhadap perkawinan tersebut. Sehingga perkawinan tersebut tidak dapat dilaksanakan. Dalam hal wali nikah dari mempelai wanita itu *adhal* atau enggan untuk menikahkannya, maka wali hakim baru dapat bertindak sebagai wali nikah setelah adanya keputusan dari yang berwenang tentang hal itu.

Perumusan masalah dalam suatu penelitian penting, sebab dapat difokuskan pada suatu permasalahan pokok untuk mendapatkan gambaran yang terarah dan untuk

¹ Anis Matta, *Sebelum Anda Mengambil Keputusan Besar Itu*, (Bandung: PT. Syamil Cipta Media, 2003)

mempermudah dalam membahas suatu permasalahan sebagai sasaran dan tujuan yang dapat dicapai. Dalam penelitian ini, penulis akan mengangkat beberapa permasalahan yaitu:

1. Bagaimana Pelaksanaan Perkawinan Yang Walinya *Adhal* Di Kantor Urusan Agama Kecamatan Nguter Kabupaten Sukoharjo ?
2. Bagaimana hambatan Pelaksanaan Perkawinan Yang Walinya *Adhal* Di Kantor Urusan Agama Kecamatan Nguter Kabupaten Sukoharjo?

Suatu penelitian harus mempunyai tujuan yang jelas, sehingga dengan tujuan yang jelas tersebut dapat dicapai solusi atas masalah yang dihadapi. Sesuai dengan permasalahan di atas, tujuan penelitian yang hendak dicapai adalah :

1. Tujuan Obyektif
 - a. Untuk mengetahui pelaksanaan perkawinan yang walinya *adhol*
 - b. Untuk mengetahui hambatan pelaksanaan perkawinan yang walinya *adhol*
2. Tujuan Subyektif
 - a. Untuk menambah dan memperluas pengetahuan penulis dalam penelitian hukum dan khususnya di bidang hukum perkawinan dan Undang-Undang Perkawinan No. 1 Tahun 1974.
 - b. Memenuhi persyaratan akademis guna memperoleh gelar kesarjanaan dalam bidang ilmu hukum di Fakultas Hukum Universitas Islam Batik Surakarta.

Penulis berharap dengan adanya suatu penelitian diharapkan memberikan manfaat yang diperoleh terutama dibidang ilmu yang diteliti bagi penulis dan semua pihak. Adapun manfaat penelitian ini adalah sebagai berikut:

1. Manfaat Teoritis
 - a. Memberikan sumbangan pemikiran bagi pengembangan ilmu pada hukum perdata dan hukum administrasi negara khususnya mengenai hukum perkawinan dan hukum adat.
 - b. Sebagai tambahan pengetahuan dan wawasan penulis serta pihak lain yang berkepentingan dalam Pelaksanaan Perkawinan Yang Walinya *Adhal*.
 - c. Hasil penelitian ini dapat bermanfaat bagi penelitian dengan topik bahasan yang serupa dalam penelitian ini kedepannya.
2. Manfaat Praktis
 - a. Hasil penelitian ini dapat membantu penulis dalam memahami mengenai pelaksanaan pendaftaran kehendak nikah atas wali *adhol*.
 - b. Memberikan pengetahuan pada masyarakat pada umumnya dan khususnya semua pihak yang berkepentingan dalam bidang yang serupa.

Pengertian perkawinan dalam UU no. 1 Tahun 1974 Undang-undang No. 1 tahun 1974 mendefinisikan perkawinan sebagai ikatan lahir batin antara seorang pria dengan seorang wanita sebagai seorang pria dan seorang wanita dengan tujuan membentuk keluarga (rumah tangga) yang bahagia dan kekal berdasarkan iman kepada Ketuhanan Yang Maha Esa. Menurut hukum adat Indonesia, perkawinan tidak hanya merupakan perikatan perdata, tetapi juga perikatan adat dan merupakan hubungan keluarga dan lingkungan sekaligus. Oleh karena itu, lahirnya perkawinan tidak hanya mempengaruhi hubungan keperdataan, seperti hak dan kewajiban suami istri, harta bersama, status anak, hak dan kewajiban orang tua, tetapi juga mencakup hubungan pewarisan dan kekerabatan yang wajar. , hubungan kekerabatan dan tetangga serta terkait dengan upacara adat dan keagamaan.

Perkawinan merupakan momentum yang penting dalam setiap kehidupan manusia. Untuk dapat melangsungkan perkawinan harus memenuhi beberapa syarat, sebelum

melaksanakan suatu perkawinan yang harus dipenuhi. Maka di sini penulis akan mengemukakan mengenai syarat-syarat perkawinan.

Di dalam hukum Islam, wali merupakan syarat sahnya suatu perkawinan. Wali sangat diperlukan bagi wanita yang akan melaksanakan perkawinan dengan seorang pria. Oleh karena itu apabila seorang wanita akan melaksanakan perkawinan dengan seorang pria, haruslah dengan perantaraan orang tuanya (walinya) dan dengan persetujuan keduanya. Hal ini diharapkan agar tercipta hubungan yang baik dengan rumah tangga orang tuanya. Wali dalam perkawinan adalah rukun artinya harus ada dalam perkawinan, tanpa adanya wali, maka perkawinan dianggap tidak sah. Terutama perkawinan dari orang yang belum *mukallaf*. Tetapi kebanyakan ulama berpendapat bahwa orang-orang yang berhak menjadi wali adalah:

- a. Ayah kakek dan seterusnya ke atas dari garis laki-laki
- b. Saudara laki-laki kandung dan seayah
- c. Kemenakan laki-laki sekandung atau seayah
- d. Paman sekandung atau seayah
- e. Saudara sepupu laki-laki sekandung dan seayah
- f. Sultan (penguasa) sebagai wali hakim
- g. Wali yang diangkat oleh mempelai perempuan.

Dari macam-macam orang yang dinyatakan berhak menjadi wali di atas, dapat kita bedakan adanya 3 macam wali, yaitu:

- a. Wali nasab atau kerabat
- b. Wali penguasa (sultan) atau wali hakim
- c. Wali yang diangkat oleh mempelai perempuan atau muhakam.

Abdurrahman bin Ali at-Thoriqiy dalam "*Bahsun Muhakkamun Ta'nisu an-Nisa' bi adhal al-Auliya'*" berkata, hukum *adhalnya* seorang wali kepada orang yang berada di bawah perwaliannya dalam pernikahan tanpa ada alasan syar'i adalah haram. Hal ini termasuk dalam katagori perbuatan maksiat, dan pelakunya dihukumi berdosa apabila melakukannya. Hal ini juga merupakan perbuatan kedzoliman terhadap wanita dan termasuk perbuatan yang dapat membahayakan (wanita).²

Para fuqaha telah bersepakat bahwa *adhalnya* seorang wali menyebabkan berpindahnya perwalian dari wali *adhal* kepada wali yang lain. Seorang sulthan tidak boleh menjadi wali bagi mereka yang masih memiliki wali sebagaimana dijelaskan dalam hadist. Adapun jika tidak memungkinkan untuk dinikahkan oleh wali selainnya (wali yang berbuat *adhal*), misalkan wali yang berbuat *adhal* melarang wali yang lain untuk menikahkan dan ditakutkan akan memunculkan fitnah serta permusuhan diantara wali, maka dalam hal ini perkara tersebut dibawa ke hakim untuk memutuskan siapakah diantara mereka yang berhak menjadi wali. Apabila dalam hal ini juga tidak memungkinkan maka yang menikahkannya adalah hakim. Untuk menyelesaikan permusuhan juga karena adanya udzur dari wali untuk menikahkan.³

B. METODE PENELITIAN

Penelitian ini merupakan penelitian hukum secara empiris. Objek kajian penelitian empiris adalah fakta sosial. Penelitian lapangan ini bertujuan untuk mempelajari secara

² Abdurrahman bin Ali at-Thoriqiy, (*Bahsun Muhakkamun Ta'nisu an-Nisa' bi Adhal Auliya'*), Hal. 122.

³ Aud bin Raja' al-Aufi, *al-Wilayah Fi an-Nikah...*jil. 2, hal. 145

intensif latar belakang keadaan sekarang, dan interaksi lingkungan suatu unit sosial, individu, kelompok, lembaga atau masyarakat.⁴

Dilihat dari segi sifatnya, penelitian ini bersifat deskriptif. Penelitian dekriptif yaitu penelitian yang mendeskripsikan suatu gejala hukum, dimaksudkan memberikan data yang seteliti mungkin terhadap suatu gejala hukum. Dalam penelitian ini nantinya penulis akan mendeskripsikan pelaksanaan perkawinan yang walinya adhol di Kantor Urusan Agama Nguter yang dikaitkan dengan peraturan-perundang-undangan yang berlaku kemudian dijabarkan sehingga nantinya akan menjadi suatu narasi penjelasan yang utuh.

Dalam penelitian ini nantinya akan menggunakan 3 (tiga) sumber data yakni data primer, data sekunder, dan data tersier.

a. Sumber Hukum Primer

Bahan hukum primer adalah bahan hukum yang bersifat autoritatif yaitu mempunyai otoritas.⁵ Data primer yang digunakan dalam penelitian ini yaitu data asli yang diperoleh dari lapangan atau lokasi penelitian. Data primer didapatkan melalui metode wawancara, observasi, dan dokumen yang terdapat di lapangan.

b. Sumber Hukum Sekunder

Sumber hukum sekunder yaitu data yang diperoleh dari dokumen-dokumen resmi, buku-buku yang berhubungan dengan objek penelitian, hasil penelitian dalam bentuk laporan, skripsi, tesis, diserasi, peraturan perundang-undangan.⁶ Bahan hukum sekunder yang digunakan penulis dalam menyusun penelitian ini adalah sebagai berikut:

- 1) Undang-Undang Nomor 32 Tahun 1954 jo Undang-Undang Nomor 22 Tahun 1946 Tentang Pencatatan Nikah, Talak, Dan Rujuk di Seluruh Daerah Luar Jawa dan Madura
- 2) Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019 jo Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan
- 3) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 Tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan

c. Sumber Hukum Tersier

Sumber hukum tersier adalah data hukum yang menjelaskan sumber hukum primer dan sumber hukum sekunder dengan memberikan pemahaman dan pengertian atas data hukum lainnya. Sumber hukum ini dapat berupa Bibliografi, Kamus, Ensiklopedia, Leksikon, dan Indeks Komulatif.

Teknik pengumpulan data pada penelitian ini menggunakan dua (2) metode pengambilan data, yaitu : penelitian lapangan dan kepustakaan. Penulis berusaha mencari dan menyusun secara sistematis data yang diperoleh dari hasil wawancara, catatan lapangan, dan bahan kepustakaan lain sehingga dapat dipahami dengan mudah, dan hasil penelitian dapat diinformasikan kepada pembacanya.

C. HASIL DAN PEMBAHASAN

Berdasarkan wawancara dengan Kepala Kantor Urusan Agama Kecamatan Nguter, dan Hakim Pengadilan Agama Sukoharjo, serta pengamatan penulis, maka tata cara atau prosedur untuk dapat melaksanakan perkawinan yang walinya *adhal* adalah sebagai berikut:

1. Pendaftaran Perkawinan Yang Walinya *Adhal* Di Kantor Urusan Agama Nguter

⁴ Abu Achmadi dan Cholid Narbuko, *Metode Penelitian*, (Jakarta: Bumi Aksara, 2001) hal. 46

⁵ Peter Mahmud Marzuki, *Penelitian Hukum*, (Jakarta: Kencana Prenada Media Group, 2010), hal. 181

⁶ H. Zainuddin Ali, *Metode Penelitian Hukum*, (Jakarta: Sinar Grafika 2019) Cet.11, hal. 175

Dalam Pasal 5 Peraturan Menteri Agama Nomor 2 Tahun 1990 tentang Kewajiban Pegawai Pencatat Nikah disebutkan bahwa “Orang yang hendak menikah memberitahukan kehendaknya kepada PPN atau Pembantu PPN yang mewilayahi tempat akan dilangsungkan akad nikah”. Dalam Pasal 3 Peraturan Menteri Agama Nomor 2 Tahun 1990 disebutkan bahwa “Orang yang hendak menikah atau rujuk harus membawa surat keterangan dari kepala desa yang mewilayahi tempat tinggal masing-masing menurut model N1 atau R1”.

Demikian halnya dengan Kantor Urusan Agama Kecamatan Nguter dalam menjalankan kewenangannya untuk mengawasi dan mencatat perkawinan. Untuk melaksanakan perkawinan terlebih dahulu harus memberitahukan kehendaknya untuk menikah kepada Pegawai Pencatat Nikah di Kantor Urusan Agama yang mewilayahi tempat akan dilangsungkannya akad nikah dalam hal ini adalah Kantor Urusan Agama Kecamatan Nguter dengan membawa surat keterangan dari kepala desa menurut model N1. Apabila pemberitahuan kehendak nikah tersebut tidak dapat dilakukan secara lisan, maka dapat dilakukan secara tertulis dengan membuat surat pemberitahuan menurut model N7.

Selain itu yang bersangkutan juga harus membawa surat keterangan dari kepala desa serta harus dilengkapi dengan surat-surat lain untuk pemeriksaan, yaitu:

a) Surat keterangan asal-usul (model N2)

Surat ini diperlukan untuk mengetahui asal-usul calon pengantin, sehingga dapat diketahui apakah di antara keduanya ada halangan untuk melaksanakan perkawinan atau tidak. Bagi calon pengantin wanita dapat diketahui siapa yang berhak menjadi wali nikahnya.

b) Surat persetujuan mempelai (model N3)

Perkawinan dilakukan dengan persetujuan kedua belah pihak dan bukan karena paksaan. Oleh karena salah satu asas dari perkawinan adalah “Perkawinan didasarkan atas persetujuan kedua belah pihak”.

c) Surat keterangan tentang orang tua (Model N4)

Surat keterangan tentang orang tua ini diperlukan untuk mengetahui apakah antara calon pengantin itu terdapat hubungan muhrim atau tidak. Dan bagi calon pengantin wanita berguna untuk menentukan wali nikahnya.

Kemudian Pegawai Pencatat Nikah atau Pembantu Pegawai Pencatat Nikah memanggil orang tua untuk menghadiri pemeriksaan tersebut. Apabila orang tua atau wali nasabnya tidak datang, padahal sangat diperlukan kehadirannya untuk menentukan wali nikahnya. Dalam hal seperti ini, maka Pegawai Pencatat Nikah atau Pembantu Pegawai Pencatat Nikah mendatangi ke rumah kediamannya untuk memberi nasehat kepada wali nasabnya tentang perlunya wali nikah dari anak kandungnya.

Apabila orang tua atau wali nasab tersebut tetap tidak mau menjadi wali nikah, maka orang tua atau wali nasabnya diperintahkan untuk membuat surat pernyataan yang menerangkan bahwa ia tidak bersedia menjadi wali nikah disertai dengan alasan-alasannya. Dalam kenyataannya orang tua atau wali nasab tersebut ada yang mau membuat surat pernyataan dan ada yang tidak mau membuat surat pernyataan tersebut. Apabila wali nasab tersebut bersedia membuat surat pernyataan enggan menjadi wali nikah maka surat pernyataan tersebut akan dilampirkan dalam surat keterangan dari Kantor Urusan Agama. Apabila wali nasab tersebut tidak bersedia membuat surat keterangan yang menyatakan keengganannya menjadi wali nikah maka dalam surat keterangan dari Kantor Urusan Agama tersebut dimuat bahwa wali nasab tersebut enggan membuat surat pernyataan keengganannya menjadi wali nikah.

Kemudian seluruh surat perlengkapan tersebut dibawa ke Pengadilan Agama Sukoharjo dengan surat rekomendasi dari Kantor Urusan Agama untuk diperiksa lebih lanjut sebagai wali *adhal*.

2. Permohonan ijin melaksanakan perkawinan karena wali nasabnya *adhal*

Pemeriksaan dan penetapan *adhalnya* wali di Pengadilan Agama Sukoharjo didasarkan atas Pasal 2 ayat (3) Peraturan Menteri Agama Nomor 2 tahun 1987 yang menyatakan bahwa “Pengadilan Agama memeriksa dan menetapkan *adhalnya* wali dengan acara singkat atas permohonan calon mempelai wanita dengan menghadirkan wali calon mempelai wanita”.

Berdasarkan peraturan tersebut, maka bagi seseorang yang akan melaksanakan perkawinan, tetapi terhalang karena wali nasabnya *adhal* atau enggan menjadi wali nikah, terlebih dahulu harus mengajukan permohonannya kepada Ketua Pengadilan Agama Sukoharjo, melalui panitera Pengadilan Agama Sukoharjo.

Surat permohonan tersebut diajukan tertulis, apabila pemohon tidak bisa menulis maka bisa menyampaikan niatnya secara lisan kepada panitera yang akan membuat surat permohonannya.

Bentuk dari surat permohonan tersebut tidak ditentukan secara khusus tetapi secara garis besar memuat:

- 1) Nama kota dan tanggal dari mana permohonan itu dikirimkan.
 - 2) Alamat Pengadilan Agama yang berwenang memeriksa perkara perdata.
 - 3) Identitas pemohon
 - 4) Identitas calon suami
 - 5) Identitas termohon
 - 6) Alasan pemohon untuk melaksanakan perkawinan dengan wali hakim
 - 7) Tuntutan
 - 8) Tanda tangan pemohon
3. Syarat-syarat untuk mengajukan permohonan ijin pelaksanaan perkawinan karena wali nasabnya *adhal* di Pengadilan Agama Sukoharjo

Untuk mengajukan permohonan ijin kawin karena wali nasabnya *adhal* untuk berperkara di Pengadilan Agama Sukoharjo harus memenuhi syarat-syarat, yaitu :

1) Surat permohonan ijin kawin karena wali nasabnya *adhal*

Merupakan surat biasa yang ditujukan kepada Ketua Pengadilan Agama Sukoharjo yang memuat permohonan agar diijinkan untuk melaksanakan perkawinan dengan wali hakim karena wali nasabnya *adhal*.

2) Surat keterangan dari Kantor Urusan Agama

Merupakan surat resmi yang dibuat oleh Kepala kantor Urusan Agama Kecamatan yang memuat mengenai tujuan pemohon untuk melaksanakan perkawinan tetapi wali nasabnya *adhal* atau enggan untuk menjadi wali nikah serta wali nasabnya tidak mau membuat surat pernyataan mengenai alasan-alasan *adhalnya* wali. Apabila wali nasab membuat surat pernyataan tersebut, maka surat pernyataan tersebut harus dilampirkan.

3) Surat Pengantar dari Kelurahan

Surat ini diperlukan untuk mengetahui apakah pemohon telah meminta ijin ke kantor kelurahan untuk melaksanakan perkawinan.

- 4) Foto copy Kartu Tanda Penduduk (KTP) pemohon dan calon suami pemohon.

Foto copy KTP ini diperlukan untuk menentukan kewenangan Pengadilan Agama dalam memeriksa dan menetapkan permohonan pemohon, sehingga dapat diketahui apakah perkaranya termasuk kewenangan Pengadilan Agama Surakarta atau bukan.

- 5) Akta kelahiran

Akta kelahiran ini diperlukan untuk mengetahui umur dari pemohon serta untuk menentukan wali nasabnya.

- 6) Vorkot biaya perkara

Pemohon harus membayar biaya perkara sebesar Rp. 365.000, 00 (dua ratus empat puluh satu ribu rupiah). Tanpa membayar biaya perkara ini, maka permohonan tidak akan diperiksa.

Syarat-syarat tersebut apabila belum lengkap dapat dilengkapi pada waktu pemeriksaan di depan sidang. Namun kelengkapan syarat-syarat tersebut sebaiknya dilengkapi sebelum pemeriksaan.

4. Pendaftaran perkara dan penentuan hari sidang di Pengadilan Agama Sukoharjo

Setelah permohonan diterima oleh panitera dan biaya perkara sudah dibayar. Selanjutnya panitera mencatat permohonan tersebut dalam daftar penerimaan perkara beserta pencatatan mengenai nomor perkara dan kepada pemohon diberikan kwitansi pembayaran. Kemudian berkas-berkas tersebut diserahkan kepada Ketua Pengadilan Agama. Ketua Pengadilan Agama menunjuk majelis hakim untuk memeriksa di depan sidang pengadilan. Kemudian majelis hakim tersebut menentukan hari sidang. Dalam menentukan hari sidang, majelis hakim di Pengadilan Agama Sukoharjo berusaha untuk tidak melampaui batas waktu 30 hari sejak permohonan diterima.

5. Pemanggilan para pihak yang bersangkutan

Setelah ditentukannya hari sidang oleh majelis hakim, kemudian adalah tahap pemanggilan para pihak yang bersangkutan yaitu pemohon, calon suami, wali nasabnya, saksi-saksi. Panggilan ini dibuat secara tertulis yang dibuat dan ditanda tangani oleh panitera atas nama Ketua Pengadilan Agama yang memuat identitas yang dipanggil, tanggal, dan tempat akan diadakannya sidang.

Surat panggilan tersebut disampaikan secara langsung kepada pihak-pihak yang bersangkutan oleh petugas yang ditunjuk oleh Ketua pengadilan Agama Sukoharjo. Apabila yang bersangkutan tidak dapat ditemui, panggilan dapat disampaikan lewat pamong desa di tempat tinggal yang bersangkutan. Apabila panggilan sudah dilakukan tiga kali, ternyata pemohon tidak hadir, maka permohonannya akan digugurkan.

6. Pemeriksaan perkara di Pengadilan Agama Sukoharjo

Apabila pada hari sidang yang ditentukan pihak yang dipanggil telah datang, maka majelis hakim akan memulai pemeriksaan di muka sidang. Seperti yang telah dikemukakan bahwa pemeriksaan terhadap permohonan di muka sidang pengadilan dilaksanakan oleh majelis hakim. Pemeriksaan perkara ini berdasar pada Pasal 2 ayat (3) Peraturan Menteri Agama Nomor 2 Tahun 1987 bahwa “Pengadilan Agama memeriksa dan menetapkan adhalnya wali dengan acara singkat atas permohonan calon mempelai wanita dengan menghadirkan wali calon mempelai wanita”.

Sebelum pemeriksaan terhadap para pihak dimulai, maka hakim akan mengadakan jalan perdamaian terlebih dahulu. Jalan perdamaian tersebut berupa hakim memberikan nasehat-nasehat kepada pemohon agar tetap bersabar dan berusaha mendekati orang tuanya. Dan kepada orang tua pemohon dinasihati agar bersedia menjadi wali nikah dalam perkawinan pemohon.

Selanjutnya dilanjutkan dengan pembacaan permohonan. Kemudian ditawarkan apakah ada perubahan atau tidak dari pemohon atau termohon (orang tua atau wali nasab pemohon). Jika pemohon dan termohon tetap dalam pendiriannya, maka pemeriksaan dilanjutkan.

Kemudian dilanjutkan dengan meminta keterangan dari pemohon, wali nasab, dan calon suami pemohon. Apabila hakim kurang yakin atas keterangan yang diberikan oleh pemohon, wali nasab, dan calon suami pemohon, hakim dapat meminta keterangan tambahan dari saksi-saksi. Saksi-saksi diutamakan yang laki-laki, beragama Islam dan sudah dewasa. Sebelum memberikan keterangannya saksi disumpah secara Islam. Setelah keterangan dianggap cukup sidang akan ditunda untuk beberapa hari untuk pembacaan penetapan.

Untuk menetapkan wali nasab sebagai wali nikah itu *adhal* (enggan) atau tidak, harus diperiksa secara teliti oleh hakim sehingga hakim dapat menemukan alasan-alasan untuk bahan pertimbangan dalam memutuskan apakah wali nasab tersebut benar-benar *adhal*.

Di dalam Peraturan Menteri Agama No. 2 Tahun 1987 tentang wali hakim tidak diuraikan tentang alasan-alasan untuk menetapkan bahwa wali nasab itu *adhal*. Maka hakim wajib berijtihad sendiri. Hal ini dilakukan berdasar ketentuan Pasal 56 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama yang menyatakan bahwa “Pengadilan tidak boleh menolak untuk memeriksa dan memutuskan suatu perkara yang diajukannya dengan dalih bahwa hukum tidak atau kurang jelas, melainkan wajib memeriksa dan memutusinya”.

Adapun yang menjadi dasar-dasar pertimbangan hakim dalam menetapkan atau menolak *adhalnya* wali adalah sebagai berikut:

- 1) Dengan melihat hubungan antara keduanya (calon suami-isteri). Jika calon suami isteri tersebut sudah saling jatuh cinta dan hubungannya sudah semakin akrab, sehingga bila perkawinannya tidak segera dilaksanakan atau tak dapat dilaksanakan hanya karena wali nasabnya *adhal* dengan berbagai alasan dikhawatirkan akan menimbulkan hal-hal yang tidak diinginkan misalnya hamil di luar nikah atau hidup bersama tanpa adanya ikatan perkawinan (kumpul kebo).
- 2) Memperhatikan keadaan calon suami-isteri tersebut apakah sudah mampu dan siap untuk berumah tangga. Hakim melihat kedua calon suami isteri tersebut sudah matang jiwa raganya atau belum. Karena salah satu syarat perkawinan adalah matang jiwa dan raga dari calon suami-isteri.
- 3) Melihat hubungan antara calon suami-isteri tersebut. Hakim akan melihat adakah hubungan mahram antara calon suami-isteri tersebut. Hal ini disebabkan dalam hukum perkawinan Islam terdapat aturan-aturan tentang wanita yang haram dinikahi yaitu:
 - a. Haram dinikahi untuk selamanya
 - 1) Karena hubungan darah, yaitu:
 - a) Ibu, nenek (dari garis ayah atau ibu) seterusnya lurus ke atas.
 - b) Anak perempuan, cucu perempuan, seterusnya dalam garis lurus ke bawah.
 - c) Saudara perempuan kandung dari saudara seayah maupun seibu.
 - d) Bibi yaitu saudara perempuan ayah atau ibu dan seterusnya ke atas yaitu saudara kakek atau nenek.
 - e) Kemenakan perempuan

- 2) Karena hubungan susuan, yaitu:
 - a) Ibu susuan yaitu ibu yang menyusui anak itu.
 - b) Nenek susuan
 - c) Kemenakan perempuan susuan
 - d) Bibi susuan dan seterusnya ke atas
 - e) Saudara perempuan sesusuan
- 3) Karena hubungan semenda, yaitu:
 - a) Mertua
 - b) Anak tiri dengan syarat telah terjadi persetubuhan antara suami dengan ibu anak itu.
 - c) Menantu
 - d) Ibu tiri
- 4) Karena sumpah *Li'an*
Haram dinikahi untuk sementara waktu, yaitu:
 - 1) Mengumpulkan dua orang perempuan yang masih bersaudara, kecuali secara bergantian.
 - 2) Wanita yang masih menjalani masa iddah atau menunggu.
 - 3) Wanita yang ada dalam ikatan perkawinan dengan laki-laki lain.
 - 4) Wanita yang ditalak 3 kali tidak halal kawin dengan bekas suaminya kecuali telah kawin dengan laki-laki lain, telah diceraikan dan telah habis masa iddah.
 - 5) Mengawini lebih dari empat orang wanita.
 - 6) Wanita yang sedang ihram.
 - 7) Wanita pezina dengan laki-laki yang baik atau sebaliknya, kecuali setelah bertaubat.

Jika ternyata antara calon suami-isteri tersebut tidak ada larangan untuk melaksanakan perkawinan, maka permohonan wali *adhalnya* dapat dikabulkan.

Dan sidang berikutnya adalah pembacaan penetapan oleh hakim. Apabila dalam pemeriksaan perkara ini wali nasab tidak hadir dan telah dua kali pemanggilan tidak hadir atau enggan menghadiri persidangan maka akan segera diputus dan ditetapkan permohonan wali *adhal*.

Setelah ada penetapan dari hakim akan diberikan kepada pemohon salinan penetapan yang telah disahkan oleh Ketua Pengadilan Agama. Kemudian akan diberikan pula salinan penetapan kepada Kantor Urusan Agama. Dengan pemberian salinan penetapan tersebut secara otomatis maka dari Kantor Urusan Agama akan menunjuk wali hakim untuk menjadi wali nikah pemohon.

Di bawah ini diberikan kasus pelaksanaan perkawinan dengan wali nasab *adhal* yang pernah terjadi di Kantor Urusan Agama Kecamatan Nguter Kabupaten Sukoharjo, yaitu:

1. Pelaksanaan perkawinan dengan wali nasab *adhal* karena wali nasabnya tidak menyetujui atas perkawinan anaknya dengan calon suami, adalah sebagai berikut: Kasusnya Virgi Parisa dengan Muhammad Safe'i dan alasan dan pertimbangan hakim dalam menetapkan *adhalnya* wali adalah : Wali nasab dari Virgi Parisa tidak

mau atau enggan menjadi wali nikah dengan alasan tidak menyetujui perkawinan antara Virgi Parisa dengan Muhammad Safe'i. Dalam kasus yang terjadi tersebut alasan dan pertimbangan hakim dalam menetapkan *adhalnya* wali adalah adanya fakta yang diperoleh dalam persidangan yaitu keterangan dari pemohon dan keterangan calon suami pemohon bahwa ayah pemohon selaku wali nasab enggan menikahkan pemohon dengan calon suami pemohon dengan tidak disertai alasan yang dibenarkan oleh hukum tentang keengganannya. Ayah pemohon selaku wali nasab telah dipanggil secara resmi dan patut oleh Pengadilan Agama Surakarta ternyata ayah Pemohon tersebut secara tegas menolak menerima panggilan sesuai dengan relaas panggilan Nomor: 355/Pdt.P/2022/PA.Skh. tertanggal 19 Desember 2022, dan ternyata ayah pemohon tidak hadir dalam persidangan, Majelis hakim menilai ayah pemohon benar-benar enggan untuk menikahkan pemohon dengan calon suami pemohon. Tidak adanya hubungan darah dan atau hubungan yang lain yang dapat menghalangi pernikahan baik menurut syariat Islam maupun peraturan perundang-undangan yang berlaku sehingga permohonan Pemohon dikabulkan.

2. Pendapat Penulis :

Perkawinan merupakan kebutuhan dari setiap manusia, untuk itu apabila seorang manusia telah mampu menikah harus segera menikah. Tidak sewajarnya orang tua menghalang-halangi keinginan anaknya untuk menikah dengan lelaki pilihannya sendiri hanya dengan alasan tidak menyetujui perkawinan dengan lelaki tersebut. Apalagi dalam kasus ini Pemohon dan calon suami pemohon telah bekerja dan telah cukup umur serta telah siap untuk menjalin hubungan dalam jenjang perkawinan. Untuk mencegah terjadinya perbuatan dosa dan hal-hal yang tidak diinginkan dari kejadian tersebut adalah dengan melaksanakan perkawinan meskipun walinya *adhal* atau enggan menjadi wali nikah. Hal ini sesuai dengan hadist Nabi Muhammad dan Pasal 2 Peraturan Menteri Agama Nomor 2 Tahun 1987, jadi Penetapan Pengadilan Agama Sukoharjo telah sesuai dengan Hukum Islam dan peraturan yang berlaku.

Berdasarkan uraian di atas, dapat diketahui bahwa hakim-hakim di Pengadilan Agama Sukoharjo dalam menetapkan atau menolak *adhalnya* wali harus berijtihad untuk menetapkan apakah wali nasab *adhal* atau tidak. Sehingga dalam hal ini alasan dan dasar yang digunakan hakim tergantung pada kasusnya. Hal ini disebabkan dalam Peraturan Menteri Agama Nomor 2 Tahun 1987 tidak menyebutkan alasan-alasan yang dapat digunakan oleh hakim untuk menetapkan *adhalnya* wali.

Bagi calon suami-isteri yang permohonannya telah dikabulkan, dapat melaksanakan perkawinan. Pelaksanaan perkawinan dengan wali *adhal* sama dengan pelaksanaan perkawinan biasa yang membedakan adalah wali nikah yaitu Wali Hakim dari Pejabat kantor Urusan Agama. Permohonan penetapan wali *adhal* dapat ditolak oleh Majelis hakim apabila ternyata wali nasab sebagai wali nikah mampu membuktikan alasan-alasan *adlalnya* wali dan dapat diterima oleh Majelis hakim. Maka wali nasab tersebut tidak dapat ditetapkan sebagai wali nikah yang *adhal*. Karena wali nasabnya bukan termasuk wali *adhal*, maka perkawinan tidak dapat dilaksanakan.

Untuk melaksanakan perkawinan mempelai harus mendaftarkan kehendak nikah di Kantor Urusan Agama Kecamatan Nguter di mana harus memenuhi syarat-syarat yaitu:

1. Surat-surat dari kelurahan model N1 baik dari pihak laki-laki maupun perempuan.
2. Harus ada imunisasi yang diberikan kepada calon mempelai.
3. Sebagai penunjang harus ada foto copy Kartu Tanda Penduduk dan Kartu Keluarga, serta foto copy akta kelahiran dari pihak laki-laki maupun perempuan.

4. Bagi janda/ duda karena isteri/ suami meninggal dunia harus ada Surat Keterangan Kematian dari Kelurahan, sedangkan janda/ duda karena perceraian harus ada akta perceraian dari Pengadilan Agama Sukoharjo.
5. Bagi mereka yang berpoligami atau beristeri lebih dari satu harus ada dispensasi dari Pengadilan Agama Sukoharjo.
6. Untuk anggota Tentara Nasional Indonesia (TNI) atau POLRI harus ada ijin dari komandannya.

Setelah syarat-syarat terpenuhi maka dilaksanakan pengumuman kehendak perkawinan. Setelah pada saat hari pernikahan yang ditentukan petugas dari Kantor Urusan Agama atau penghulu akan melangsungkan upacara pernikahan yaitu: pemeriksaan ulang, khotbah nikah, ijab dan qobul, doa, dan penutup (yang biasa disebut akad nikah). Setelah proses akad nikah, maka Pegawai Pencatat Nikah mencatat perkawinan yang dilangsungkan ke dalam akta nikah. Setelah itu akta nikah ditanda tangani oleh Suami, Isteri, dan wali nikah serta Pegawai Pencatat Nikah/ Pembantu Pegawai Pencatat Nikah dan saksi-saksi. Kepada suami-isteri diberikan kutipan akta nikah.

Berdasarkan uraian tersebut di atas, maka dapat disimpulkan bahwa tata cara perkawinan bagi orang Islam yang walinya *adhal* di Kantor Urusan Agama Kecamatan Nguter Kabupaten Sukoharjo telah sesuai dengan peraturan perundang-undangan maupun Hukum Islam.

Hambatan-hambatan Yang Dihadapi Dalam Pelaksanaan Perkawinan Bagi Orang Islam Yang Walinya Adhal Di Kantor Urusan Agama Kecamatan Nguter Kabupaten Sukoharjo

Selama ini pelaksanaan perkawinan yang walinya *adhal* di Kantor Urusan Agama Kecamatan Nguter berjalan dengan lancar tanpa adanya hambatan-hambatan yang dihadapi. Hal ini disebabkan karena pelaksanaan perkawinan yang walinya *adhal* tersebut proses pelaksanaannya sama dengan pelaksanaan perkawinan biasa yang membedakan adalah adanya proses permohonan wali *adhal* dan sebagai wali nikah adalah wali hakim (dari Pejabat atau Kepala Kantor Urusan Agama Kecamatan Nguter), di mana penunjukannya secara otomatis setelah diberikannya salinan Putusan atau penetapan wali *adhal* dari Pengadilan Agama Sukoharjo.

Dalam pemeriksaannya di Pengadilan Agama Sukoharjo pun tidak menemui suatu hambatan apapun. Karena dalam kasus wali *adhal* proses pemeriksaannya secara singkat. Majelis Hakim dalam menetapkan perkara tersebut dengan pertimbangan bahwa wali pemohon tidak dapat didengar keterangannya karena tidak pernah hadir dipersidangan meskipun telah dipanggil dengan sepatutnya. Calon suami pemohon telah mempunyai pekerjaan tetap dan punya penghasilan yang cukup. Calon suami pemohon telah melamar pemohon, akan tetapi wali pemohon tidak bersedia menjadi wali karena calon suami pekerjaannya tidak sama dengan pemohon.

Oleh karena itu, ketidakhadiran wali pemohon menandakan ia setuju dengan apapun hasil persidangan. Dapat disimpulkan bahwa dalam pelaksanaan perkawinan bagi orang Islam yang walinya *adhal* di Kantor Urusan Agama Kecamatan Nguter Kabupaten Sukoharjo tidak menemui suatu hambatan apapun dan berjalan dengan lancar.

D. PENUTUP

KESIMPULAN

Berdasarkan hasil penelitian yang diperoleh, maka penulis dapat mengambil kesimpulan sebagai berikut:

Apabila wali nasabnya tidak mau datang padahal diperlukan sekali untuk menentukan wali nikahnya. Maka kepada wali nasab tersebut diberikan nasehat-nasehat

tentang perlunya wali nikah bagi perkawinan anaknya tersebut. Apabila wali nasab tetap tidak bersedia menjadi wali nikah, maka kepadanya diperintahkan untuk membuat surat pernyataan tentang alasan-alasan *adhalnya* wali. Kemudian Kepala Kantor Urusan Agama Kecamatan Nguter membuat keterangan tentang hasil pemeriksaan nikah tersebut. Selanjutnya semua surat-surat perlengkapan itu dikirim ke Pengadilan Agama Sukoharjo dengan disertai rekomendasi dari Kepala Kantor Urusan Agama Kecamatan Nguter untuk diperiksa lebih lanjut sebagai wali *adhal*. Dalam pelaksanaan perkawinan bagi orang Islam yang walinya *adhal* di Kantor Urusan Agama Kecamatan Nguter tidak menemui suatu hambatan apapun dan berjalan dengan lancar.

SARAN

1. Belum diaturnya mengenai alasan-alasan untuk menetapkan *adhalnya* wali sehingga tidak ada pedoman yang tetap dalam menentukan *adhalnya* wali. Oleh karena itu seyogyanya segera dibentuk suatu pengaturan yang mengatur secara jelas tentang alasan-alasan yang dapat dijadikan alasan *adhalnya* wali.
2. Hendaknya seorang orang tua atau wali nasab tidak menghambat pelaksanaan perkawinan anaknya dengan enggan menjadi wali nikahnya. Karena dapat mengakibatkan rusaknya hubungan antara sang anak dengan orang tua.

Demikian kesimpulan dan saran-saran yang penulis sampaikan sehubungan dengan pelaksanaan perkawinan bagi orang Islam yang walinya *adhal* di Kantor Urusan Agama Kecamatan Nguter Kabupaten Sukoharjo.

DAFTAR PUSTAKA

- Anis Matta. *Sebelum Anda Mengambil Keputusan Besar Itu*. Bandung: PT. Syamil Cipta Media. 2003
- Abu Achmadi dan Cholid Narbuko, *Metode Penelitian*, (Jakarta: Bumi Aksara, 2001)
- Aud bin Raja^{''} al-Aufi, *al-Wilayah Fi an-Nikah...*jil. 2.
- Peter Mahmud Marzuki. *Penelitian Hukum*. Jakarta: Kencana Prenada Media Group 2010.
- H. Zainuddin Ali. *Metode Penelitian Hukum*. Jakarta: Sinar Grafika 2019 Cet.11.